

PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI DESA KAMPUNG PINANG KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023

Oleh : Nurul Aini

Pembimbing: Dr. Wazni, S.IP., M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Pembangunan desa yang berorientasi pada partisipasi masyarakat merupakan pendekatan penting dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembangunan partisipatif di Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Fokus penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan masyarakat Desa Kampung Pinang. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan partisipatif di Desa Kampung Pinang telah dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, terutama pada tahap perencanaan melalui musyawarah desa. Partisipasi masyarakat juga terlihat pada tahap pelaksanaan pembangunan dalam bentuk kontribusi tenaga, material, dan dukungan terhadap program pembangunan desa. Namun, partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi masih belum optimal karena keterlibatan masyarakat dalam forum evaluasi pembangunan masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara menyeluruh agar pembangunan desa dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata kunci: pembangunan partisipatif, partisipasi masyarakat, pembangunan desa.

ABSTRACT

Community participation-oriented village development is an important approach to achieving effective, sustainable, and locally appropriate development. This study aims to examine and analyze the implementation of participatory development in Kampung Pinang Village, Perhentian Raja District, Kampar Regency. The focus of this research is community participation in the stages of planning, implementation, and evaluation of village development. This study employs a qualitative research method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The research informants included village government officials, members of the Village Consultative Body (BPD), community leaders, youth leaders, and residents of Kampung Pinang Village. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate

that participatory development in Kampung Pinang Village has been implemented by involving the community, particularly at the planning stage through village deliberation meetings. Community participation is also evident during the implementation stage in the form of labor, material contributions, and support for village development programs. However, community participation at the evaluation stage has not been optimal, as community involvement in development evaluation forums remains limited. Therefore, efforts are needed from the village government to enhance community participation at all stages of development in order to achieve more optimal and sustainable village development.

Keywords: *participatory development, community participation, village development.*

PENDAHULUAN

Desa adalah cermin utama sukses tidaknya pemerintahan suatu bangsa. Desa jugalah ujung tombak terselenggaranya pemerintahan di suatu negara. Pemerintah pada tanggal 15 Januari 2014 telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dikatakan bahwa Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Oleh karena itu yang berwenang adalah pemerintah desa, yakni kepala desa dibantu perangkat desa, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin untuk menjalankan program pembangunan di desa. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai upaya pemerintah untuk mewujudkan kemandirian desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini sebagaimana tercermin dalam konsideran Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dandalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dalam Pembangunan tentunya ketersediaan dana sangatlah penting, dalam hal ini termasuk dana desa dari pemerintah pusat, menentukan skala dan kualitas proyek pembangunan yang bisa dilaksanakan. Dengan anggaran yang cukup, pemerintah desa dapat melakukan perencanaan yang matang, melibatkan konsultan atau tenaga ahli, dan menyediakan fasilitas yang memadai untuk program berkelanjutan. Pengelolaan dana yang efektif juga membantu desa untuk menjalankan proyek berkelanjutan secara konsisten dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya eksternal. Bahkan didalam proses perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat sangat bergantung pada kemampuan

pemerintah desa dalam memberdayakan dan melibatkan penduduk setempat secara aktif. Pemerintah desa yang mampu memfasilitasi dialog terbuka dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan cenderung menghasilkan proyek yang lebih efektif dan berkelanjutan, karena lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kesenjangan antar daerah. Namun, proses pembangunan desa seringkali menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dapat diartikan sebagai keterlibatan aktif dari masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi kegiatan pembangunan yang ada di desa mereka. Keterlibatan ini sangat penting agar hasil pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat.

Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pembangunan. Banyak masyarakat desa yang masih melihat pembangunan sebagai tanggung jawab pemerintah semata tanpa merasa perlu untuk terlibat secara langsung. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan penyuluhan mengenai pentingnya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Padahal, pembangunan yang melibatkan masyarakat akan lebih efektif dan berkelanjutan karena mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan lokal. Selain itu, faktor sosial dan

budaya juga menjadi kendala dalam partisipasi masyarakat. Dibanyak desa, masih ada hierarki sosial yang kental, di mana keputusan-keputusan penting sering kali diambil oleh segelintir orang atau elit desa. Hal ini menyebabkan sebagian besar masyarakat merasa tidak memiliki akses atau kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat menjadi terbatas hanya pada kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan atau pengaruh dalam komunitas.

Di sisi lain, meskipun masyarakat desa memiliki potensi untuk berpartisipasi dalam pembangunan, keterbatasan sumber daya dan fasilitas sering kali menjadi hambatan. Kurangnya akses terhadap pendidikan, informasi, serta keterampilan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan sering kali menyebabkan masyarakat merasa tidak mampu untuk terlibat. Salah satu solusinya adalah dengan memberikan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat agar mereka dapat memahami dan mengimplementasikan program-program pembangunan yang ada. Dalam konteks ini, konsep pembangunan partisipatif menjadi semakin relevan. Pembangunan partisipatif adalah pendekatan yang melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pendekatan ini berupaya mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan. Pembangunan yang berbasis pada partisipasi masyarakat diharapkan dapat menghasilkan solusi yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pembangunan desa

yang melibatkan masyarakat secara aktif cenderung lebih berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, dalam pembangunan infrastruktur, masyarakat yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan cenderung lebih peduli terhadap pemeliharaan dan perawatan fasilitas tersebut. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga keberlanjutan dalam jangka panjang. Namun, tantangan yang dihadapi dalam mendorong partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada kesadaran dan akses informasi. Salah satu masalah besar adalah kurangnya kebijakan yang mendukung keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Meskipun ada berbagai kebijakan yang mengatur partisipasi masyarakat, implementasinya sering kali tidak optimal karena adanya ketidaksesuaian antara kebijakan dan kenyataan di lapangan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang ada benar-benar diimplementasikan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, perubahan pola pikir masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan budaya partisipasi yang kuat.

Pembangunan yang berbasis pada partisipasi masyarakat memerlukan pendekatan yang lebih inklusif, di mana setiap anggota masyarakat, tanpa terkecuali, diberikan kesempatan untuk berkontribusi. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan desa yang berbasis pada partisipasi masyarakat harus menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan di tingkat desa. Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sangat penting untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Diperlukan

sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan iklim partisipatif yang mendukung keberhasilan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat yang tinggi akan menghasilkan pembangunan yang lebih efektif, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama sekretaris desa mengatakan bahwa untuk pembangunan terkhusus pembangunan dengan sudah merata, namun hal tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan karena setelah penulis melakukan pengamatan lebih lanjut nyatanya masih ada di beberapa dusun kondisi jalannya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, dimana kondisi jalannya sudah rusak bahkan banyak lubang- lubang yang tidak layak untuk di gunakan masyarakat sekitar. Tujuan penelitian ini dilakukan agar mengetahui sejauh mana peran pemerintah desa dalam hasil dari musrenbang Desa Kampung Pinang yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2022. Tabel ini berisi berbagai jenis kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan, beserta keterangannya. Menunjukkan dua proyek semenisasi jalan dengan ukuran yang berbeda total panjang semenisasi jalan adalah 226 meter dengan lebar 3 meter yang dilakukan di rt 04 dan rt 01, renovasi atau perbaikan 1 unit posyandu, pembuatan atau perbaikan satu unit box curvert, penambahan atau perbaikan penerangan sebanyak 10 unit, penyambungan pipa air bersih sepanjang 150 meter, pembangunan stadion mini 1 unit, pengaspalan jalan perupuk sepanjang 3km, pasimas 5 unit, pembukaan badan jalan 2 km dan pembangunan balai adat 1 unit. Tabel ini memberikan gambaran mengenai proyek proyek pembangunan

infrastruktur dan fasilitas umum yang akan dilaksanakan di Desa Kampung Pinang pada tahun 2023, yang melibatkan partisipasi masyarakat. Pembangunan yang dilakukan menggunakan dana desa. Berikut berita acara musreng yang dilakukan di Desa Kampung Pinang Pada 27 Januari 2022.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah untuk penelitian ini yaitu “Bagaimana Pembangunan Partisipatif Di Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Tahun 2023?”

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pengdeskrisian rumusan masalah di atas, selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskrisikan pembangunan partisipatif di Desa Kampung Pinang

TINJAUAN TEORI

Menurut Soetrisno (1995), partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan, baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya. Soetrisno menekankan bahwa masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki peran penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat adalah upaya untuk melibatkan komunitas lokal secara langsung dalam proses pembangunan untuk memastikan program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat yang optimal dalam perencanaan diharapkan dapat membangun rasa kepemilikan yang kuat

dikalangan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan yang ada. Masyarakat dapat dilibatkan secara aktif sejak tahap awal penyusunan rencana. Peneliti menggunakan indikator pembangunan partisipatif menurut Meronda M (2021):

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan, masyarakat secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait proyek pembangunan. Ini meliputi kesempatan untuk memberikan masukan, berpartisipasi dalam diskusi, dan memiliki pengaruh terhadap keputusan akhir. Tingkat partisipasi diukur berdasarkan seberapa besar suara masyarakat dipertimbangkan dan diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan, masyarakat tidak hanya berpartisipasi dalam perencanaan, tetapi juga secara aktif terlibat dalam pelaksanaan proyek. Ini bisa berupa kontribusi tenaga kerja, penyediaan sumber daya lokal, dan pengawasan proyek untuk memastikan kualitas dan transparansi. Tingkat partisipasi diukur berdasarkan jumlah dan jenis kontribusi masyarakat dalam proses pelaksanaan.
3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, masyarakat memiliki akses dan kontrol atas hasil pembangunan. Ini memastikan bahwa proyek pembangunan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan keberlanjutannya terjamin. Tingkat partisipasi diukur berdasarkan seberapa besar masyarakat menggunakan dan memelihara hasil pembangunan.
4. Partisipasi dalam evaluasi. masyarakat terlibat dalam proses evaluasi proyek pembangunan untuk menilai keberhasilan dan dampaknya. Umpan balik dari

masyarakat digunakan untuk perbaikan dan pengembangan proyek di masa mendatang. Tingkat partisipasi diukur berdasarkan seberapa aktif masyarakat memberikan masukan dan partisipasi dalam proses evaluasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Selain itu, menurut Sugiono (2011) Syaodih Nana mengatakan metode kualitatif merupakan cara untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Data yang diperoleh langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yaitu Pembangunan Partisipatif di Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Tahun 2023. Penelitian ini dilakukan di Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Alasan penulis memilih Desa Kampung Pinang karena desa ini memiliki karakteristik unik yang relevan dengan fokus penelitian.

Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Untuk mendapatkan data primer ini bisa melakukan wawancara dan observasi terhadap pihak yang terlibat dalam penelitian ini, yaitu : Kantor Desa Kampung Pinang, BPD dan Masyarakat Desa Kampung Pinang. Data sekunder berupa artikel jurnal dan data kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat Desa Kampung Pinang dan berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini sangat penting, karena masyarakat Desa Kampung Pinang menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain menyumbangkan seperti gagasan ikut atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Dengan demikian masyarakat dalam partisipasi pengambilan keputusan ini merupakan suatu proses pemilihan alternatif berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh dan rasional. Partisipasi dalam pengambilan keputusan Pada umumnya, semua program pembangunan masyarakat Desa Kampung Pinang (termasuk pemanfaatan sumber daya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat Desa Kampung Pinang dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat Desa Kampung Pinang banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di Desa Kampung Pinang.

Pasal 2 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), perencanaan pembangunan nasional dan daerah harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap

perubahan. Perencanaan tersebut bukan hanya sebagai produk dan kebijakan pemerintah (Top-down Planning), namun juga diharapkan adanya bentuk partisipasi dari berbagai orang dan sekelompok masyarakat atau swasta yang biasa disebut stakeholders baik secara langsung maupun tidak langsung (Bottom up Planning). Ini dikarenakan produk dan kebijakan perencanaan tersebut merupakan proses awal, yang bakal mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Tahapan program pembangunan Desa Kampung Pinang yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2022 dapat berjalan dengan lancar dengan melibatkan partisipasi masyarakat Desa Kampung Pinang. Masyarakat terlibat secara langsung mulai dari tahap perencanaan hingga tahap evaluasi. Perencanaan yang matang sangat diperlukan agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien oleh karena itu peranan masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat diperlukan. Perencanaan pembangunan disusun berdasarkan hasil rembuk desa yang diikuti oleh semua perangkat desa dan masyarakat Desa Kampung Pinang. Setelah melakukan sosialisasi tahap selanjutnya adalah pelaksanaan Musrenbang desa. Berdasarkan wawancara bersama ibu Ratna salah satu masyarakat desa.

“saat musyawarah perencanaan pembangunan desa, hanya beberapa masyarakat yang diundang, terkait dengan keadaan disaat musrenbang desa, kebanyakan dari pesertanya pasif dibandingkan aktif saat musrenbang desa berlangsung” (hasil wawancara 24 September 2024).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan kurangnya rangkulan dari pemerintah Desa Kampung Pinang terhadap masyarakat Desa Kampung Pinang, dari sisi masyarakat itu sendiri masih kurangnya kesadaran diri, kurangnya kemampuan dan pengetahuan untuk memberikan pendapat, serta masih kurangnya pendekatan dari pemerintah desa kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam musrenbang di Desa Kampung Pinang yaitu dalam bentuk keikutsertaan dan keaktifan dalam menetapkan fasilitator, menyusun jadwal dan agenda musrenbang, memperisapkan bahan dan materi musrenbang, mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda dan tempat musrenbang dan melakukan musyawarah/rembug. Keikutsertaan atau partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang Desa Kampung Pinang diwakilkan pada tokoh masyarakat.

Hal ini sejalan dengan pendapat Sanit (dalam Suryono, 2001:32) menjelaskan bahwa pembangunan dimulai dari pelibatan masyarakat. Ada beberapa keuntungan ketika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, yaitu, Pertama, pembangunan akan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya bahwa, jika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, maka akan tercipta kontrol terhadap pembangunan tersebut. Kedua, pembangunan yang berorientasi pada masyarakat akan menciptakan stabilitas politik. Oleh karena masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, sehingga masyarakat bisa menjadi kontrol terhadap pembangunan yang sedang terjadi.

Berangkat dari hasil yang wawancara maka dapat dijelaskan

bahwa partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan belum berjalan secara baik. Hal ini diakui berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh pemuda dan tokoh masyarakat di Desa Kampung Pinang. Misalnya dalam kegiatan Musyawarah Desa, di dalam kegiatan ini menurut mereka bahwa seringkali kegiatan tersebut tidak di informasikan, sehingga banyak masyarakat Desa Kampung Pinang tidak mengetahui kapan dan dimana kegiatan tersebut di laksanakan. kemudian penulis mewawancarai lebih lanjut kepada pemerintah desa dalam hal ini Sekretaris desa menjelaskan

“bahwa di setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat, kami sudah memberikan pemberitahuan melalui surat kepada, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh pemuda, maupun pemberitahuan melalui surat yang di bacakan di rumah-rumah ibadah” (hasil wawancara 24 September 2024).

Dari hasil wawancara dengan sekretaris desa diatas kemudian penulis mencari tau lebih dalam kepada salah satu masyarakat, apakah pemerintah melibatkan masyarakat untuk kegiatan-kegiatan pemerintah, dan apakah pemerintah telah memberitahukan kepada masyarakat? menurut penjelasan Ardi salah satu pemuda Desa Kampung Pinang

“pemerintah sudah memberikan informasi tersebut kepada masyarakat, namun banyak masyarakat yang kurang merasa penting akan apa yang akan di buat oleh pemerintah, menurut kami masyarakat Desa Kampung Pinang kebanyakan, program-program pemerintahan itu hanyabersifat proyek saja, bukan menjawab apa yang

menjadi kebutuhan masyarakat” (hasil wawancara 24 September 2024).

Kemudian penulis mencari tau lebih dalam lagi kepada pemerintah terkait hal ini, menurut kepala desa, bahwa

“ setiap kegiatan pembangunan di Desa Kampung Pinang berdasarkan hasil kesepakatan bersama, namun kelemahan ini masyarakat selalu tidak mau terlibat baik mulai dari kegiatan perencanaan seperti dalam kegiatan-kegiatan musrenbangdes, sehingga apa yang telah disepakati banyak masyarakat belum mengetahuinya”(hasil wawancara 24 September 2024).

Berdasarkan uraian diatas terlihat jelas bahwa pemerintah desa berusaha untuk mengajak warga, namun masih ada masyarakat Desa Kampung Pinang yang merasa kegiatan yang dibuat oleh pemerintah tidak penting sehingga apa yang telah disepakati banyak masyarakat Desa Kampung Pinang tidak mengetahuinya. Padahal didalam kegiatan musyawarah desa adalah untuk kegiatan bermusyawarah dalam menentukan perencanaan pembangunan desa, yaitu dari proses mendalami, menentukan dan menyetujui Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran dalam satu tahun berjalan dengan mengajak semua (pemangku kepentingan) yang ada di desa untuk ikutserta dalam proses pelaksanaan musrenbang. Di dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa di dalam Pasal 54 ayat 1 menjelaskan bahwa musyawarah desa ialah forum untuk membicarakan masalah yang ada di Desa, Pemerintah Desa, warga Desa, membahas masalah bersama yang

sifatnya penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

B. Partisipasi dalam Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. Di dalam pelaksanaan program, sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan. pelaksanaan pembangunan Desa Kampung Pinang dapat berjalan dengan lancar karena adanya partisipasi yang melibatkan masyarakat Desa Kampung Pinang dalam pelaksanaannya. Partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. Karena partisipasi masyarakat Desa Kampung Pinang sangat berpengaruh dalam proses pembangunan.

Partisipasi masyarakat Desa Kampung Pinang dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kampung Pinang dapat dilakukan dengan wujud nyata berupa partisipasi dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk uang atau benda/material ataupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat Desa Kampung Pinang dalam bentuk tenaga secara gotong- royong dan sumbangan uang atau material, merupakan bentuk dukungan sosial masyarakat dalam menerima hasil pembangunan secara bertanggung jawab. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut, maka banyak aspek atau hal-hal yang harus

diperhatikan, yang di antaranya adalah keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Desa terkait keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa Kampung Pinang sebagai berikut.

“Masyarakat turut serta dalam rehab posyandu yang diikuti oleh beberapa masyarakat yang berprofesi sebagai tukang dengan berbagai macam keahlian dalam bidang bangunan, serta turut serta dalam memberikan masukan dan usulan dalam penentuan rencana pembangunan melalui musyawarah desa. (Wawancara, 04 September 2024)”.

Namun Bapak Azwir selaku masyarakat desa mengatakan :

“pada saat pelaksanaan pembangunan didesa ini tidak melibatkan masyarakat sama sekali semuanya dilakukan oleh borongan dari desa lain, jadi masyarakat disini tidak diikutsertakan dalam tiap pembangunan didesa ini” (hasil wawancara pada 09 september 2025).

Di dalam Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 81 ayat 2 menyampaikan tentang pembangunan Desa sesuai dengan pada ayat (1) dijalankan oleh Pemerintah dengan mengajak semua warga desa dengan semangat kebersamaan. Hal ini sebagai dasar bahwa dalam melaksanakan pembangunan masyarakat harus dilibatkan secara baik sehingga, selain masyarakat Desa Kampung Pinang mendapatkan manfaat dari pembangunan tersebut, masyarakat pun mendapatkan penambahan ekonomis

dari pelaksanaan pembangunan tersebut. Mengikut sertakan warga Desa Kampung Pinang untuk memanfaatkan hasil dari kegiatan pembangunan yang telah direncanakan, bahwa besar harapan dari setiap masyarakat adalah apa yang telah direncanakan pada tahap pelaksanaan harus sesuai tujuan dan sasaran yang ditetapkan bersama.

Dalam hal ini masyarakat tidak hanya memastikan program tersebut terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang disetujui bersama, namun masyarakat Desa Kampung Pinang juga harus memastikan bahwa setiap anggaran yang di biyai dan waktu penyelesaian sesuai dengan apa yang telah di tetapkan. Setelah apa yang menjadi kesepakatan dapat dibuat sesuai dengan apa yang diharapkan maka, masyarakat Desa Kampung Pinang harus merasa memiliki dari setiap hasil dari proses pembangunan, sehingga masyarakatlah yang akan menjaganya dengan baik, untuk kepentingan bersama. Segi positifnya adalah program yang telah direncanakan dapat selesai dikerjakan. Tetapi segi negatifnya adalah cenderung menjadikan masyarakat Desa Kampung Pinang sebagai objek pembangunan dimana masyarakat hanya dijadikan pelaksana pembangunan tanpa didorong untuk mengerti dan menyadari permasalahan yang mereka hadapi. Sehingga masyarakat Desa Kampung Pinang tidak secara emosional terlibat dalam program, yang berakibat kegagalan seringkali tidak dapat dihindari.

C. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil

Partisipasi ini tidak terlepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program

akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pembangunan Desa Kampung Pinang melibatkan aparaturnya pemerintahan desa dan seluruh masyarakat Desa Kampung Pinang. Selain itu, pembangunan juga membawa manfaat secara langsung bagi anggota masyarakat Desa Kampung Pinang. Kelompok yang mendapatkan manfaat secara langsung adalah masyarakat Desa Kampung Pinang yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Untuk menjaga pembangunan agar tetap baik maka perlu adanya pemeliharaan. Pemeliharaan tersebut antara lain : menampung informasi dari masyarakat Desa Kampung Pinang untuk mengetahui kerusakan jalan, membuat anggaran dana operasional, dan mengadakan perbaikan apabila ada kerusakan jalan. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, dari hasil informasi yang diperoleh bahwa dalam proyek/kegiatan pembangunan yang telah dihasilkan di Desa Kampung Pinang sudah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat setempat. Baik itu pembangunan fisik yang dihasilkan di Desa Kampung Pinang yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah yang dananya bersumber dari anggaran maupun beberapa sarana/prasarana yang didirikan di Desa Kampung Pinang. Selain itu juga keterlibatan masyarakat dalam hal pemanfaatan pembangunan juga sangat penting. Yang dimana keterlibatan masyarakat yang dimaksud dapat diwujudkan dengan cara ikut berpartisipasi dalam bentuk merawat/memelihara pembangunan yang ada di Desa Kampung Pinang maupun dilingkungan wilayah mereka masing-masing. Sesuai dengan apa yang

dikatakan menurut pendapat Cohen dan Uphoff dikutip oleh Soetomo (2008:12) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, yang diwujudkan keterlibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan.

Partisipasi masyarakat pada tingkatan ini diwujudkan dengan cara memberikan bantuan berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun. Keterlibatan masyarakat dalam bentuk pemeliharaan pembangunan yang telah dihasilkan selama ini yang diwujudkan dengan cara ikut berpartisipasi dalam bentuk merawat/memelihara pembangunan melalui swadaya masyarakat masih kurang, karena masyarakat Desa Kampung Pinang masih mengandalkan dana dari pihak desa. Kepedulian masyarakat masih dianggap kurang, karena berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama ibu Isui selaku masyarakat Desa Kampung Pinang melalui informasi yang diperoleh bahwa

“kalau soal dimanfaatkan apa tidak terkait pembangunan yang ada di desa ini ya dimanfaatkan cuma masih ada dari masyarakat yang tidak peduli dengan keadaan pembangunan dan lingkungan disekitar wilayah mereka masing-masing. Terutama dalam hal kepedulian mereka terhadap kebersihan lingkungan di *drainase*, padahal *drainase* itu digunakan dengan baik oleh masyarakat disini, cuma dari masyarakat masih kurang kesadaran diri dalam pemeliharannya saja” (hasil wawancara 09 September 2025).

Pihak pemerintah desa berharap dengan adanya pembangunan

yang dihasilkan pada saat ini masyarakat setempat mampu meningkatkan kepedulian mereka terhadap pemeliharaan pembangunan di lingkungan sekitar mereka masing-masing. Partisipasi masyarakat Desa Kampung Pinang dalam hal bentuk pemeliharaan pembangunan merupakan peranan penting bagi kelangsungan pembangunan yang ada di Desa Kampung Pinang.

Sesuai dengan hasil yang di dapat di lokasi penelitian dengan ini dijelaskan bahwa keikutsertaan masyarakat Desa Kampung Pinang untuk memanfaatkan hasil pembangunan masyarakat tidak terlalu antusias menurut hasil wawancara dengan Ardi, salah satu tokoh pemuda Desa Kampung Pinang menjelaskan bahwa

“ masih ada unsur ketidakpercayaan masyarakat Desa Kampung Pinang ini kepada pemerintah desa karena menurut masyarakat disini apa yang akan di buat pemerintah desa sedari awal itu sifatnya telah diatur, hanya untuk kepentingan orang-orang tertentu bukan untuk seluruh masyarakat Desa Kampung Pinang” (hasil wawancara 24 September 2024).

Berdasarkan hasil ini penulis kemudian mewawancarai kembali pihak pemerintah desa, yakni Kaur Pembangunan Desa Kampung Pinang, berikut penjelasan beliau

“kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa itu berdasarkan hasil kesepakatan pada saat musrenbangdes, sehingga kebenaran informasi diatas tidak benar adanya. Kegiatan pembangunan desa yang dibuat adalah perbaikan jalan desa,

pembuatan posyandu, perbaikan tiang listrik itu sesuai dengan hasil kesepakatan pada saat musrenbang Desa” (hasil wawancara 04 September 2024).

Pada dasarnya pembangunan dan peningkatan potensi desa tidak seutuhnya milik pemerintah desa tetapi juga milik masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, hasil dari pembangunan dan potensi desa yang ada seluruh anggota masyarakat berhak untuk menikmatinya. Kontribusi dalam memanfaatkan hasil pembangunan seperti ikut serta dalam menjaga, melestarikan, dan memanfaatkan hasil pembangunan dan potensi desa yang ada. Hal ini sejalan dengan pendapat Santoso, dkk. (2018) salah satu untuk mewujudkan partisipasi masyarakat yaitu dengan meningkatkan kepedulian terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai desa dan menjaga keberfungsian. Hasil pembangunan tersebut seperti halnya posyandu milik Desa Kampung Pinang, Kecamatan Perhentian Raja yang telah selesai tahap pembangunan. Dari hasil interaksi dalam sosialisasi terlihat sebagian masyarakat belum memahami pentingnya menjaga, merawat, dan menikmati hasil pembangunan yang telah ada. Oleh karena itu, perlunya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat yang solid, komunikasi yang baik, adanya keterbukaan, kemauan pemerintah desa untuk menggerakkan masyarakat Desa Kampung Pinang supaya dapat memberikan partisipasinya. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil dapat dilihat pada upaya pemeliharaan dan merawat hasil pembangunan. Pemerintah bekerja sama dengan masyarakat sebagai kesatuan yang memiliki tanggungjawab pada hasil pembangunan desa.

D. Partisipasi dalam Evaluasi

Partisipasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan suatu program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau ada penyimpangan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kekurangan dari pelaksanaan pembangunan yang perlu diperbaiki. Tahap evaluasi dilakukan di dalam musyawarah desa, hingga kini baru sekali dilakukan evaluasi terhadap pembangunan di Desa Kampung Pinang. Selain itu, evaluasi juga dilakukan melalui kerja bakti untuk menjaga lingkungan. partisipasi masyarakat dalam bentuk keikutsertaan menilai serta mengawasi kegiatan secara langsung, misalnya memberikan saran-saran, kritikan atau protes. Partisipasi masyarakat Desa Kampung Pinang sangat berpengaruh dalam berbagai hal untuk kemajuan bersama dalam bermasyarakat.

Keterlibatan masyarakat Desa Kampung Pinang pada tahap evaluasi hasil dari setiap program pemerintah yang telah disepakati sejak awal, merupakan kegiatan penilaian dari apa yang telah dibuat oleh pemerintah dari anggaran dana desa yang di turunkan dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah. Tujuan dari kegiatan evaluasi adalah untuk menilai bagaimana pelaksanaan pembangunan desa, apakah telah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Desa Kampung Pinang atau tidak. Mengkritik/memberikan masukan merupakan suatu hal baik untuk pengembangan. Di desa Kampung Pinang berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh pemuda dan masyarakat, dapat dijelaskan bahwa

“masyarakat lebih aktif berpartisipasi dalam memberikan kritik setelah ada hasil pembangunan kepada pemerintah desa melalui musyawarah pada saat evaluasi dilaksanakan” (hasil wawancara 09 September 2025).

Kemudian penulis mengkonfirmasi hal tersebut kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kampung Pinang, menurut beliau

“keterlibatan masyarakat untuk kegiatan pembangunan masih sangat minim, terlihat bahwa masyarakat lebih senang memberikan kritik, namun kritik yang tidak pada tempatnya, memberikan kritik harus pada tempatnya, misalnya pada saat pertemuan-pertemuan di desa yakni kegiatan Musrenbangdes dan kegiatan lain-lain yang dibuat oleh pemerintah desa” (hasil wawancara 02 Februari 2025).

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa sangat diperlukan, karena masyarakat merupakan bagian yang sangat penting untuk mendapatkan suatu informasi sebagai bahan masukan untuk membuat perencanaan pembangunan. Suatu perencanaan dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diinginkan jika yang terlibat didalamnya saling mendukung dan bekerjasama dengan baik. Jika saja ada salah satu pihak yang seharusnya terlibat dalam suatu perencanaan tidak melaksanakan atautidak terlibat, otomatis perencanaan tidak akan terlaksana dengan baik dan akan mempengaruhi tahap proses pembangunan lain yang telah dilaksanakan. Untuk dapat menampung dan mengetahui aspirasi yang sedang berkembang di dalam masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa dapat secara aktif menggali aspirasi

masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok.

Di dalam praktek banyak dilakukan melalui pendekatan-pendekatan pribadi, melalui beberapa perkumpulan kemasyarakatan juga melalui pertemuan-pertemuan yang sering diselenggarakan oleh sekelompok masyarakat desa seperti kelompok-kelompok pengajian ataupun perwiritan dan juga pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan ditingkat Rukun Tetangga (RT) maupun ditingkat Dusun. Pendekatan ini dapat dilakukan oleh anggota-anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai kapasitas anggota masing-masing didalam masyarakat, baik secara anggota atau pengurus kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan maupun perkumpulan-perkumpulan lainnya. Banyak cara yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa untuk menampung segala keluhan-keluhan yang kemudian ditindaklanjuti yaitu dengan cara tertulis dan dengan cara lisan. Cara tertulis misalnya dengan membuka kotak keritik dan saran baik itu untuk pemerintah desa, ataupun Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri, dan dengan cara lisan yaitu masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung kepada Badan Permusyawaratan Desa pada saat ada pertemuan desa atau rembug desa ataupun ketika ada rapat yang diadakan Badan Permusyawaratan Desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pembangunan partisipatif di Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan desa telah menerapkan prinsip partisipatif dengan melibatkan masyarakat pada tahap perencanaan,

pelaksanaan, dan evaluasi. Partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan diwujudkan melalui musyawarah desa, baik secara langsung maupun melalui perwakilan lembaga desa. Pada tahap pelaksanaan, masyarakat turut berpartisipasi dalam bentuk tenaga, material, dan dukungan terhadap program pembangunan desa.

Meskipun demikian, partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi masih belum optimal. Sebagian masyarakat cenderung lebih aktif menyampaikan kritik setelah pembangunan selesai, namun belum sepenuhnya memanfaatkan forum evaluasi yang disediakan oleh pemerintah desa. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan desa sangat memerlukan sinergi antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat agar pembangunan desa dapat berjalan secara berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, D., Pd, D. S., & Si, M. (2023). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Purbalingga: Penerbit CV. Eureka Media Aksara
- Adlin. (2013). Metode Penelitian Sosial. Pekanbaru: Alaf Riau
- Adisasmita Raharjo. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Andreeyan, R. (2014). Studi tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan sambutan kecamatan sambutan kota samarinda. *Jurnal Administrasi Negara*, 2(4), 1938-1951.
- Alfiaturrahman, P. (2016). Perencanaan pembangunan desa di desa bagan limau kecamatan ukui kabupaten pelalawan. *Valuta*, 2(2), 251-267.
- Haliim, W. (2020). Kebijakan pembangunan dalam konsep kepemimpinan partisipatif. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 15(1), 91-104.
- Heri, A. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(3), 1376-1388.
- Lombogia, R., Ruru, J. M., & Plangiten, N. (2018). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Timbukar Kecamatan Sonder. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(50).
- Pinilas, R., Gosal, R., & Kasenda, V. (2017). Partisipasi generasi muda dalam pelaksanaan pembangunan (studi kasus di Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Talaud). *Jurnal Eksekutif*, 2(2).
- Suwandi, Rostyaningsih Dewi. Perencanaan pembangunan partisipatif di desa surakarta kecamatan Suranenggala kabupaten cirebon. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Wirawan, R., & Nurpratiwi, R. (2015). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 4(2).